



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **NORMAWATI P.R. NUBATONIS**, bertempat tinggal di Tetaf, RT.017, RW.005, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Sebagai Penggugat;
2. **RAFLI MANASE DAMI**, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 25 Juli 2023 dalam register perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 332M² sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : Kec.55.27.02/196/2017 dan di atasnya berdiri bangunan rumah batu permanen berukuran 63M², yang terletak di desa Tetaf, RT/RW:018/004, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. 1 (satu) buah alat cetak batako, 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 Liter, 40 (empat puluh) buah jerigen air;
3. 24 (dua puluh empat) buah piring makan, 24 (dua puluh empat) buah gelas air, 24 (dua puluh empat) buah sendok makan, 1 (satu) buah meja marmer, 3 (tiga) buah meja kayu, 2 (dua) buah periuk nasi, 1 (satu) buah wajan/kuali sedang, 3 (tiga) buah dandang/panci, 7 (tujuh) buah bokor plastik, 12 (dua belas) buah kursi

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah Gergaji, 1 (satu) buah kasur tidur, 1 (satu) buah mesin cuci mobil dan motor;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi colt diesel, Atas nama Mastan, Jenis/Model Dump Truck, Warna Kuning, Nomor registrasi DH 9484 AC, Tahun pembuatan 2012;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki, Atas nama Raffli Manase Dami, Jenis/Model Pick Up, Warna Putih, Nomor Registrasi DH 8651 C, Tahun pembuatan 2014;

Pasal 2

Bahwa dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Penggugat berhak untuk memperoleh harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan luas 332M² sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : Kec.55.27.02/196/2017 dan di atasnya berdiri bangunan rumah batu permanen berukuran 63M², yang terletak di desa Tetaf, RT/RW:018/004, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 1 (satu) buah alat cetak batako, 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 Liter, 40 (empat puluh) buah jerigen air.
- 24 (dua puluh empat) buah piring makan, 24 (dua puluh empat) buah gelas air, 24 (dua puluh empat) buah sendok makan, 1 (satu) buah meja marmer, 3 (tiga) buah meja kayu, 2 (dua) buah periuk nasi, 1 (satu) buah wajan/kuali sedang, 3 (tiga) buah dandang/panci, 7 (tujuh) buah bokor plastik, 12 (dua belas) buah kursi plastik, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah Gergaji, 1 (satu) buah kasur tidur, 1 (satu) buah mesin cuci mobil dan motor.

Pasal 3

Bahwa dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Tergugat berhak untuk memperoleh harta sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi colt diesel, Atas nama Mastan, Jenis/Model Dump Truck, Warna Kuning, Nomor registrasi DH 9484 AC, Tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki, Atas nama Raffli Manase Dami, Jenis/Model Pick Up, Warna Putih, Nomor Registrasi DH 8651 C, Tahun pembuatan 2014;

Pasal 4

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku mengikat antara Penggugat

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saja;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa selanjutnya Para Pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri So'E menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

NORMAWATI P.R. NUBATONIS, bertempat tinggal di Tetaf, RT.017, RW.005, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIVERIUS RIVANDI BARIA, S.H.**, advokat berkantor di KANTOR HUKUM SILVERIUS RIVANDI BARIA, S.H. & PARTNERS, beralamat di jalan Kartini, Tanah Putih, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: Rivanamric@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

RAFLI MANASE DAMI, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YANTO D.E. BANA, S.H.**, dan **ISHAK BENYAMIN BAUN, S.H.**, advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT YANTO D.E. BANA, S.H. & PARTNER, beralamat di jalan Melati, Nomor 09, Kelurahan Karang Siri,

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: yantobana01981@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nustantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Tientje R. Wonlele sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas Bilowo Nustantonyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:		Panggilan e-Court
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	75.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Materai	:	Rp	10.000,00 +
	J u m l a h	:	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)